



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7266640 Fax. : (021) 7221782

Nomor : IK. 01.06 - R/80
Lampiran :

Jakarta, 16 April 2007

Kepada Yth.
Para Direktur Badan Pelaksana LPJK Nasional
di-
Jakarta

Perihal : **Tata Cara Registrasi Ulang SBU 2006**

Menindaklanjuti surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK 01.06-Mn/126 tanggal 26 Maret 2007 dan surat Kepala BPKSDM Nomor IK. 01.06 - KK/IV/413 tanggal 5 April 2007, dipandang perlu menata pelaksanaan registrasi ulang SBU 2006 dengan pedoman sebagai berikut :


1. Registrasi ulang SBU 2006 dilaksanakan dengan menambahkan kolom registrasi ulang dibelakang lembaran SBU pada sudut kiri atas dan membubuhi leges tahun 2007 tanpa mengganti lembar sertifikat.
2. Untuk BUJK anggota Asosiasi terakreditasi kategori A, kolom registrasi ulang ditandatangani oleh pejabat Asosiasi yang ditunjuk oleh induk asosiasinya dan oleh Badan Pelaksana LPJK (contoh kolom registrasi ulang bentuk 1, pada Lampiran)
3. Untuk BUJK anggota Asosiasi terakreditasi B dan non asosiasi, kolom registrasi ulang ditandatangani oleh Badan Pelaksana LPJK (contoh kolom registrasi ulang bentuk 2 pada Lampiran)
4. Tanda Registrasi ulang tahun 2007 dapat diberikan apabila telah dilengkapi tanda registrasi ulang untuk tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2006.
5. Pelaksana registrasi ulang untuk tahun 2007 adalah LPJK Daerah, kecuali untuk badan usaha yang memiliki sedikitnya satu subbidang dengan kualifikasi Besar Satu (B1) dilakukan oleh LPJK Nasional.
6. Registrasi ulang tahun 2007 dilaksanakan dengan bantuan asosiasi perusahaan masing-masing.
7. Biaya registrasi ulang tahun 2007 tidak boleh melebihi dari yang telah ditetapkan untuk registrasi ulang tahun 2006, sebagai berikut :

- a. Untuk jasa pelaksana konstruksi berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 03/LPJK Tahun 2005, yaitu mengacu kepada Tabel 6 Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.
- b. Untuk jasa konsultasi perencanaan dan jasa konsultasi pengawasan konstruksi berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 02/LPJK Tahun 2005, yaitu mengacu kepada Lampiran 10 Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 200/KPTS/LPJK/D/XI/2003 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Nasional.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jakarta, 13 April 2007

Ketua Tim Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi
Dalam Pelaksanaan Proses Registrasi



Tri Doko Waluyo, M.Eng. Sc


Tembusan Yth.

1. Kepala BPKSDM Departemen PU (sebagai laporan)
2. Badan Pelaksana LPJK Daerah seluruh Indonesia
3. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Lampiran Surat Tim Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Proses Registrasi
Nomor :
Tanggal :

**Penempatan tanda registrasi ulang tahun 2007 (Leges LPJK 2007)
(ditempatkan dihalaman belakang sudut kiri atas SBU)**

1. Kolom leges untuk Asosiasi Akreditasi Kategori A (Bentuk I)



2. Kolom leges untuk Asosiasi Akreditasi Kategori B dan Non Asosiasi (Bentuk II)

